

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 368/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **MZ MEDICAL** beralamat di: Jl. Kawasan Komersial BIP Blok AG No.2 kp.Cijambe Desa Sukadami Kec.Cikarang Selatan, dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Ishak Bisma Widiyanto S.T., pada kantor yang beralamat Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “ **PRIMA PLUS** ” Nomor Agenda: **DID2024028621** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **13 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **PRIMA PLUS** ” Nomor Agenda: **DID2024028621** tertanggal **13 Februari 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK**



"**NOMOR DAFTAR IDM001023131, DAN** **NOMOR DAFTAR IDM001153081, MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding; Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding merek ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang sesuai bunyi Pasal 29 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bahwa jenis barang "perkat untuk digunakan dalam industry" yang dimohonkan pada merek "MZ PRIMA PLUS" nomor permohonan DID2024028621 tidak sejenis dengan jenis barang "pupuk, pupuk anorganik pupuk tepung tulang, pupuk untuk hidroponik, pupuk untuk keperluan rumah tangga, pupuk untuk penggunaan pertanian, pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian, pupuk untuk pot tanah" pada merek "PRIMAPLUS" daftar nomor IDM001153081 maupun jenis-jenis barang oopupuk, pupuk cair, pupuk maj imi& pupuk untuk hidroponik, pupuk untuk penggunaan pertanian, pupuk untuk tanah, pupuk untuk tanaman rumah tangga" pada merek "MZ" daftar nomor IDM001023131;
3. Bahwa permohonan pendaftaran merek "MZ PRIMA PLUS" No. Permohonan DID2024028621 diajukan dengan itikad baik karena merupakan kreasi pemohon banding sendiri yang secara visual tidak sama dan tidak ada kaitan dengan merek "PRIMAPLUS" daftar nomor IDM001153081 dan merek "MZ" daftar nomor IDM001023131. Juga secara konseptual unsur "Mz" pada merek "MZ PRIMA PLUS" adalah singkatan nama Mohammad Zainul Abidin sebagai pemilik dan direktur CY.MZ Medical sekaligus merupakan nama badan usaha pemohon banding yaitu CV. MZ Medical.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek “**PRIMA PLUS**” Nomor Agenda **DID2024028621** tertanggal **13 Februari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **15 April 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek “**PRIMA PLUS**” Nomor Agenda: **DID2024028621** tanggal 28 Maret 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 1** yaitu berupa: ” *pupuk anorganik; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk anorganik; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; pupuk hayati; pupuk kalsium superfosfat; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; pupuk fosfat; garam [pupuk]; pupuk organik*”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya



dengan merek "  nomor daftar IDM001023131, dan Merek



nomor daftar IDM001153081 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek "



" Nomor Agenda DID2024028621 karena merek



pembanding merek " nomor daftar IDM001023131, dan Merek



nomor daftar IDM001153081, yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek IDM001023131 untuk Kelas 1 berupa : "pupuk; pupuk cair; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk

PRIMA PLUS

tanah; pupuk untuk penggunaan pertanian", Dan Merek

terdaftar IDM001153081 untuk Kelas 1 berupa: " *pupuk; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk tepung tulang; pupuk anorganik; pupuk untuk hidroponik*";

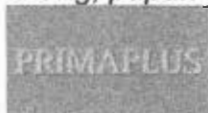


Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 1 berupa: "*pupuk anorganik; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk anorganik; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; pupuk hayati; pupuk kalsium superfosfat; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan hortikultura; pupuk fosfat; garam [pupuk]; pupuk organik*" yang terdapat

dalam Merek "  " Nomor Agenda: **DID2024028621** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: "*pupuk; pupuk cair; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk tanah; pupuk*



untuk penggunaan pertanian" yang dilindungi dalam Merek IDM001023131 untuk Kelas 1, dan jenis barang berupa: "*pupuk; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk tepung tulang; pupuk anorganik; pupuk untuk hidroponik*" yang dilindungi dalam Merek



terdaftar IDM001153081 untuk Kelas 1, masih terdapat jenis barang yang tidak mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan penggunaan, komplementaritas, persaingan, saluran distribusi, konsumen yang relevan, atau asal produksi jas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut terdapat barang yang tidak sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa atas hal tersebut terdapat sebagian jenis barang yang tidak mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi, oleh karena itu dapat dikategorikan terdapat barang yang tidak sejenis yaitu : Perekat untuk digunakan dalam industri ;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "  " Nomor Agenda: **DID2024028621** diajukan oleh **MZ MEDICAL** beralamat di : Kawasan Komersial BIP Blok AG No.2 kp.Cijambe Desa Sukadami Kec.Cikarang Selatan.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek



terdaftar IDM001023131 di miliki oleh **MARIA KANTI RAHAYU** beralamat: Sukodono Permai Blok X3, RT. 033 RW. 006, Kel. Selokbesuki, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia dan merek



terdaftar IDM001153081 dimiliki oleh **SUMARJO** beralamat di : Ngembes RT 001 RW 004 Desa Yunyang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

Menimbang bahwa antara “ **PRIMA PLUS**” Nomor Agenda :



DID2024028621 atas nama Pemohon Banding dengan merek



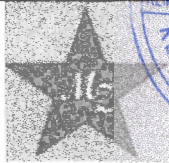
nomor daftar IDM001023131, nomor daftar IDM001153081, mempunyai sebagian persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2024041327	 nomor daftar IDM001023131,  nomor daftar IDM001153081

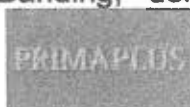


Menimbang, Bahwa dalam hal tampilan antara merek Pemohon Banding dengan merek pembanding dapat bedakan atau berbeda, dimana merek pemohon banding mempunyai tampilan atau bentuk huruf font biasa, sedangkan merek pembanding mempunyai bentuk dan susunan warna kuning dan merah, serta adanya kombinasi lukisan motor;

Menimbang bahwa kata PRIMA PLUS pada merek **MZ PRIMA PLUS** pada merek pemohon banding sangat dominan, sehingga tepat bila kedua merek tersebut disandingkan akan mempunyai bunyi ucapan yang sama

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara Merek **MZ PRIMA PLUS** Agenda Nomor: **DID2024041327**

atas nama Pemohon Banding, dengan merek



IDM001023131, merek nomor daftar IDM001023131 maka kesan pertama yang timbul dari masing-masing merek yang diperbandingkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan pada unsur yang dominan, dan dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang sama dengan kepemilikan yang berbeda. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **MZ PRIMA PLUS** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: **DID2024041327**



apabila dibandingkan dengan merek nomor daftar IDM001023131,



nomor daftar IDM001153081, terdapat sebagian dari jenis barang di kelas 1 yang tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

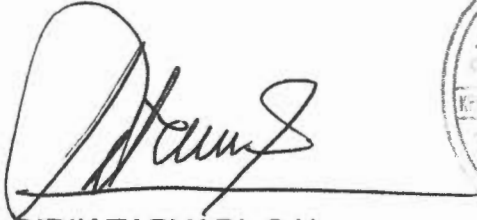
MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

Merek  **PRIMA PLUS** Agenda Nomor : **DID2024041327**, untuk sebagian jenis barang dalam **kelas 1** berupa: "Perekat untuk digunakan dalam industri; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa, 17 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., Sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

